

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Definisi *pajak* menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktur Jendral Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di dalam pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan


asli daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber yang mendominasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu yang merupakan Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap orang ataupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kepada Daerah. Pembayaran pajak tersebut menjadi pendapatan asli daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Daerah setempat.

Disamping pajak bertujuan secara tidak langsung untuk kemakmuran masyarakat, namun sampai saat ini masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang (KTMDU) menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat dan terus mengalami peningkatan. Penyerapan potensi pajak dari sektor tersebut menjadi tidak optimal, sedangkan potensi pajak dari sektor tersebut cukup besar. Wilayah yang menjadi fokus peneliti yaitu wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Cimareme. Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Cabang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat ada sebanyak 167 ribu Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Menurut data yang didapatkan dari website Bapenda Jabar khususnya pelayanan Kabupaten Bandung Barat (Cimareme) bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah KTMDU</b>
2015	99.636
2016	125.008
2017	155.555
2018	167.019

**Sumber : Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat**



Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan tidak daftar ulang di Kantor Samsat Cimareme dari tahun 2015-2018 terdapat peningkatan jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah. Untuk meningkatkan wajib pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, Tim Pembina Samsat beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Dengan adanya sistem administrasi modern perpajakan yang diterapkan di Kantor Samsat, diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan harapan dan tuntutan wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah, cepat, serta dapat memangkas birokrasi.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, jika administrasi perpajakan mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan. Setelah berlakunya sistem administrasi perpajakan modern untuk membayar pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan pembayaran pajak konvensional. Inovasi layanan pembayaran pajak dapat memudahkan prosedur, bisa melakukan pembayaran pajak dimanapun dan kapanpun, bebas antrian, tidak terikat waktu dan wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Samsat. Persyaratan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara elektronik, pembayaran bisa dilakukan melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga uang diterima langsung secara sistem serta bebas dari kemungkinan penggunaan uang palsu, proses pembayaran relatif singkat dengan mengklik tombol pembayaran sesuai dengan prosedur. Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Setiap organisasi atau perusahaan berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan memperbaiki kualitas pelayanan. Kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor semakin di fasilitasi baik melalui elektronik maupun tunai dengan adanya layanan *e-samsat*, Samsat *Mobile* Jawa Barat (SAMBARA), Samsat Masuk Desa, dan Samsat Keliling. Sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat

membuat wajib pajak kendaraan bermotor semakin patuh untuk membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan, norma perpajakan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel Sistem administrasi perpajakan modern berfokus pada inovasi pelayanan dengan penerapan *e-samsat*, *Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA)*, *Samsat Masuk Desa* dan *Samsat Keliling* dan *Wajib Pajak* yang diteliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor roda dua kepemilikan pribadi yang terdaftar pada Kantor Samsat Cimareme. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah referensi teoritis mengenai sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dikaitkan dengan

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi rujukan bagi pegawai Kantor Samsat dan pihak yang berwenang untuk memperbaiki atau mempertahankan sistem administrasi perpajakan melalui program inovasi layanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kantor SAMSAT Cimareme).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Wajib Pajak yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya.
2. Belum diberlakukannya sanksi administrasi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yg telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah:

1. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.
3. Apakah sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang sebenarnya dan objektif mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai identifikasi masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.

3. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh positif secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cimareme.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dengan menggunakan hasil dari penelitian tersebut, maka mempunyai dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis:

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi dinas pemerintah yang diteliti dapat memberikan masukan untuk mempertimbangkan penerapan sistem administrasi perpajakan yang baik dan sanksi yang tegas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, agar memberikan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan penambah wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.



## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Theory of Planned Behaviour dan Attribution Theory. Konsep *Theory of Planned Behaviour* menurut Ajzen (1991) dalam Anastasia dan Aprilina (2017) merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja. Dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan control keperilakuan.

Sedangkan definisi *Attribution Theory* menurut Robbins (2001) dalam Rachmawati dan Adellina (2016) adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Perilaku tersebut disebabkan secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri seperti kesadaran dan kemampuan individu tersebut, dan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi pengaruh sosial.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak diharapkan akan menciptakan bangsa yang mandiri, laju pengembangan dapat ditopang tanpa harus bergantung dari bantuan atau pinjaman luar negeri.

Adapun pengertian yang dinyatakan oleh para ahli, menurut **Rochmat Soemitro (2016)**, yang dikutip dari buku **Mardiasmo**, Pajak adalah :

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.**

Menurut **Marihot Pahala S (2010:10)**, Pajak Daerah merupakan:

**“Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan aturan pemerintah daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah”.**

Menurut **Djazoeli Sadhani (2005:60)**, Modernisasi administrasi perpajakan adalah:

**“Suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”.**

Menurut **Mardiasmo (2018:62)**, Sanksi perpajakan adalah:


**“Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.**

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2013:138)** pengertian wajib pajak adalah sebagai berikut:

**“Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat dan memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, untuk mengetahui Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

----- Pengaruh secara parsial

\_\_\_\_\_ Pengaruh secara simultan

### 1.6.2 Studi Empiris

Berikut adalah tabel Studi Empiris penelitian terdahulu:

**Tabel 1.2**  
**Studi Empiris**

No	Penelitian	Judul	Hasil
1.	Pradipta Anisa Virgiawati, Samin & Dwi Jaya Kirana (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)	Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2.	Made Hongki Dwipayana, Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi	Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian ini adalah program Samsat Corner, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

	& I Nyoman Putra Yasa (2017)	Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Denpasar)	membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3.	Humairoh Ramadanty (2020)	Pengaruh Penerapan E- Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)	Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa Penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Penerapan E- Samsat dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4.	Niken Apriliana Susanti (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif

		Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)	terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. Sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
6.	Iqbal Setia Nugraha (2018)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta)	Hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta.

*Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu*

### **1.6.3 Hipotesis**

Menurut **Sugiyono (2014:132)** hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Dari kerangka pemikiran diatas dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis berikut:

#### **1.6.3.1 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Dengan adanya sistem administrasi modern perpajakan yang diterapkan di Kantor Samsat yang sesuai dengan harapan dan tuntutan yang sesuai dengan harapan dan tuntutan wajib pajak untuk membayar pajak dengan mudah, praktis, cepat, serta dapat memangkas birokrasi berdampak positif untuk peningkatan pendapatan asli daerah perlu dipertahankan secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini mendukung penelitian Pradipta Anisa Virgiawati, dkk (2019) menyatakan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dan penelitian Made Hongki Dwipayana, dkk (2017) yang menyatakan bahwa program SAMSAT Corner, SAMSAT Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

H1 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.6.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jika sanksi yang diberikan sudah ditegakan dengan benar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi dalam Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana berupa kurungan yang berlaku berdampak pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya.

Hal ini mendukung penelitian Humairoh Ramadanty (2020) dan penelitian Niken Apriliana Susanti (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.



### **1.6.3.3 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Dengan adanya kemudahan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, maka tidak ada alasan lagi bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Hal ini mendukung penelitian Iqbal Setia Nugraha (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H3 : Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penusunan proposal skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada SAMSAT Cimareme. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2020 sampai Juni 2021.